



## PENETAPAN

Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 03 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 18 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 2011;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di -, Kecamatan Watulimo, selama 9 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (baâ€™™da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, -, lahir di Trenggalek, 28 Mei 2012

2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, -, lahir di Tulungagung, 10 Desember 2019

yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:

6. Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

7. Adanya perbedaan prinsip hidup dan ketidak cocokan dalam keluarga, Termohon egois dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon seringkali meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 8 bulan;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setelah sidang dimulai Pemohon setelah dilakukan musyawarah oleh keluarga dan Pemohon dan Termohon dirukunkan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suyadi, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Hakim Anggota,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)